

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bagaimana penegakan hukum materil terhadap kasus korupsi penyalahgunaan wewenang oleh sekretaris KPU Kota Makassar.

Aturan hukum materil disebut juga hukum subtansif. Hukum materil sangat dekat dengan hukum hukum formil. Aturan hukum materil bergantung pada peran atau fungsi hukum formil. Hukum materil dapat beroperasi secara normal apa bila hukum formil dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan pertahankan hukum materil.

Hukum materil (substantif) adalah ketentuan hukum pidana yang menentukan dan merumuskan tindak pidana yang berisi kondisi dan ketentuan hukuman berkenaan dengan kriminal. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana mengatur bagaimana cara negara dalam menggunakan haknya untuk menjatuhkan hukuman.¹

Korupsi adalah kejahatan khusus, jadi investigasi korupsi di Indonesia butuh kekhususan atau karakteristik sendiri dibandingkan dengan kejahatannya umumnya di mana investigasi dilakukan korupsi dapat dilakukan oleh tiga lembaga berwenang untuk melakukannya yaitu: 1. Polisi; 2. jaksa dan 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana investigasi dilakukan oleh penyidik polisi, lalu prosedur penanganan kasus, sama dengan prosedur untuk menangani kejahatan secara umum yaitu file investigasi diserahkan ke jaksa di kantor kejaksaan. Jika jaksa mengklaim

¹Noveydi Rumagit, Ralfie Pinasang, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung* (Lex Administratum, Vol. VIII No. 2,2020), h. 56.

bahwa berkas telah memenuhi persyaratan (P21), maka file kasus akan diteruskan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam hal investigasi yang dilakukan KPK dilakukan oleh para penyelidik KPK. Penyelidik KPK akan menyerahkan file kasus tersebut ke Kejaksaan. Kejaksaan kemudian melimpahkan file investigasi ke pengadilan tindak pidana korupsi.²

Penyelidikan menurut aturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan investigasi untuk mencari mengumpulkan bukti dengan bukti tersebut menjelaskan tindakan kriminal itu terjadi dan untuk menemukan tersangka. Investigasi terhadap tindak pidana korupsi dalam upaya mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, dan bagaimana mengumpulkan bukti, itu diatur oleh undang-undang (KUHAP). Dengan bukti yang dikumpulkan akan jelas tentang tindak pidana korupsi itu terjadi sambil mencari siapa tersangka.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah upaya aparat penegak hukum untuk menghilangkan perilaku kejahatan terhadap Negara. Mengenai penegakan hukum memang tidak akan pernah berhenti, namun proses penegakan hukum juga harus tidak pernah berhenti karena sama-sama pentingnya, terutama ketika membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia. Tentunya jika berbicara tentang penegakan hukum, kita tidak bisa lepas dari para penegak hukum yang menempati posisi strategis di kalangan aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Dalam penerapan undang-undang untuk menjamin kepastian hukum, rasa keadilan di masyarakat bisa jadi terganggu, sehingga dalam hal ini terjadi benturan

²Agus Ksiyanto, *Tindak pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 126.

kepentingan atau pertentangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan di masyarakat.

Untuk mencapai tatanan kehidupan hukum yang dapat menjaga kepastian hukum sekaligus mencerminkan rasa keadilan social, beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan:

1. Adanya perangkat hukum yang demokratis
2. Membentuk struktur birokrasi lembaga hukum yang efektif, efisien, transparan dan tanggung jawab
3. Adanya petugas hukum dan profesi hukum dengan etika tinggi
4. Memiliki budaya menghormati, menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia.³

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim khusus tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi terdapat badan hukum khusus lainnya yaitu KPK. Penentuan terakhir untuk pemberantasan korupsi adalah hakim, tetapi hakim tidak dapat mengambil tindakan aktif di luar ruang lingkup perkara yang diajukan oleh jaksa. Sedangkan yang lebih aktif melakukan penyidikan, dan penuntutan yaitu jaksa. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kejaksanaan merupakan salah satu penentu keberhasilan pemberantasan korupsi.

³Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, h.111.

Produk hukum baik itu undang-undang ataupun putusan hakim memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Undang-Undang memiliki keunggulan kepastian hukum, namun kekurangannya yaitu lambat dan statis. Disisi lain, putusan hakim dalam kepastian hukumnya lebih rendah dibandingkan undang-undang, tetapi fleksibilitanya jauh lebih tinggi dari pada undang-undang. Hakim melalui putusannya yang berkualitas dan kreatif dapat melakukan berbagai terbosan yang membuat masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Menurut Chambliss dan Seidmann (Ahmad Ali dan Wiwie Heryani), dari segi sosiologi hukum, walaupun pasal tersebut sama belum tentu terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak, berat putusan hakim tetap bergantung pada faktor non-hukum, yaitu:

1. Bagaimana kasus tersebut dibawah kepengadilan
2. Sumber-sumber yang dianut hakim
3. Atribut-atribut yang dianut hakim
4. Sosialisasi professional hakim
5. Tekanan situasi hakim
6. Tekanan organisasi pada hakim
7. Alternatif peraturan yang dapat digunakan.⁴

Kejahatan korupsi telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan TIPIKOR Terpadu di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 134.

Korupsi. Adapun acaman pidana yang dikenakan seperti yang terdapat pada pasal 2 dan 3 terkait dengan kerugian Negara yakni sebagai berikut:

Pasal 2

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵

Pada intinya penegakan hukum dapat diketahui pada proses persidangan atau pada putusan hakim. Pada proses pengambilan data di lapangan, penulis mewawancarai Hakim TIPIKOR yang menangani langsung perkara pidana ini. Penulis dalam proses wawancara menjelaskan ada 5 (lima) poin pertanyaan yang akan diajukan oleh narasumber yang pada pokok pertanyaannya mengarah pada bagaimana penegakan hukum materil terhadap kasus korupsi penyalahgunaan wewenang oleh sekretaris KPU Kota Makassar. Informasi data yang didapatkan

⁵ Republik Indonesia, UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penulis dalam proses wawancara oleh Andi Syukri Syahrir, SH, MH yaitu mengatakan bahwa:

Data yang penulis butuhkan jika pokok pertanyaannya menanyakan soal penegakan hukum materilnya maka semuanya terdapat pada berkas perkara putusan nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks.⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tidak menjelaskan secara jelas alur perkara pidana sebagaimana tata urutan beracara di persidangan, tetapi penulis berfokus ke penegakan hukum materil didalam berkas perkara putusan nomor:81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

4.1.1 Duduk Perkara

Ketua KPU telah mengajukan permohonan permintaan dana untuk kegiatan pemilihan walikkota dan wakil walikota dan menunjuk sekretaris KPU dintunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen. Terdakwa selaku Sekretaris KPU Kota Makassar telah menerima bantuan dana hibah dan ditrasfer secara langsung ke rekening atas nama KPU Kota Makassar dengan dua tahap. Tahap pertama bantuan Hibah sebesar Rp.16.675.000.000 dan tahap ke dua sebesar Rp.43.325.000.000. bantuan dana hibah tersebut dianggarkan untuk penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Dalam peyelenggaraannya terdakwa seharusnya mempedomani ketentuan KPU Nomor:88/Kpts/KPU/Tahun 2016, namun terdakwa tidak mempedomani ketentuan tersebut. Melainkan menggunakan anggaran untuk kegiatan tapi tidak dituangkan didalam RAB pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

⁶Andi Syikri Syahrir, Pengadilan Negeri Makassar,22 September 2020.

Hasil yang diperoleh akibat dana hibah tidak mengacu pada RAB mengakibatkan sebagai berikut:

1. Ketekoran kas sebesar Rp 5.508.928.558
2. Selisih pembayaran kepada pihak ketiga untuk kegiatan debat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar kepada PT. Lata Laksana Indonesia Sebesar Rp. 165.000.000
3. Selisih pembayaran kepada pihak ketiga untuk kegiatan penajaman visi misi bakal calon wakil walikota dan wakil walikota kepada CV. Halun Sparta sebesar Rp.750.000.000.

4.1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan duduk perkara diatas maka terdakwa oleh penuntut umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Isi Dakwaan Primair

Terdakwa selaku sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan selaku kuasa pengguna anggaran/barang dan/ pejabat pelaksanaan tugas penggunaan anggaran/barang pada komisi pemilihan umum kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (atasan bendahara) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Telah bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Habibi, selaku Bendahara Pengeluaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah. Bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Jalan Perumnas raya No. 2 A Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri

sebagai yang melakukan atau sebagai yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁷

Perbuatan terdakwa Drs. Sabri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Isi Dakwaan Subsidiair:

Terdakwa selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan selaku kuasa penggunaan anggaran/barang dan/atau pejabat pelaksana tugas penggunaan anggaran/barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sulawesi dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Atasan bendahara) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Habibi, selaku Bendahara Pengeluaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang masing-masing penuntutanya diajukan secara terpisah. Bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Jalan Perumnas Raya No. 2 A kelurahan Manggala Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama atau bertindak secara

⁷Putusan Nomor 81/PID-SUS-TPK/2019/PN MKS, h. 28.

sendiri-sendiri sebagai yang melakukan atau sebagai yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.⁸

Akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp. 6.423.928.558,- enam milyar empat ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan terdakwa Drs.Sabri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁹

4.1.3 Isi Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian dakwa jaksa penuntut umum diatas, maka dari itu penuntut umum menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memeriksa dan mengalili perkara ini. Memutuskan:

⁸Putusan Nomor 81/PID-SUS-TPK/2019/PN Mks, h,40.

⁹Putusan Nomor 81/PID-SUS-TPK/2019/PN Mks, h,52.

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut,

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwan Subsidiair,

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. Sabri tersebut dengan pidana penjara selama 8 Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Drs. Sabri, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- Subsidiair 6 bulan kurungan. Terdakwa Drs.Sabri untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 6.423.928.558.-, Subsidiair 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan penjara.¹⁰

4.1.4 Pembelaan (Pledoi)

Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada inti pokoknya adalah sebagai berikut:

¹⁰Putusan Nomor:81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, h,3.

1. Dibebaskan dari segala dakwaan
2. Setidak-tidaknya dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum
3. Memulihkan nama baik terdakwa

Apabila Majelis Hakim yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan/atau seringan-ringannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.

4.1.5 Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan melakukan pertimbangan setelah pemeriksaan barang bukti, saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan terdakwa di persidangan.

4.1.5.1 Menimbang bahwa untuk memberikan pembuktian pada isi dakwaannya, penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1(satu) Photo Copy Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-118/ MK.02/2016, TANGGA 19 Februari 2016 tentang penetapan standar biaya honorarium tahapan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12131/SP2D/LS/X/2017, tanggal 9 Oktober 2017.
3. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00175/SPM/PPKD/LS/X/2017, tanggal 4 Oktober 2017.

4. Asli Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) Nomor: 00175/SPP/PPKD/LS/X/2017, tanggal 4 Oktober 2017.
5. Surat Perintah Pembayaran langsung barang dan jasa Bendahara pengeluaran MUH. YUSUF ACO, S.Sos.
6. Asli Kwitansi tanggal 13 September 2017 telah terima dari MUH, YUSUF ACO, S.Sos (Bendahara pengeluaran (SKPD) Bantuan hibah sebesar 16.675.000.000. kepada KPU Kota Makassar yang menerima sekretaris KPU Drs. Sabri (menerima)
7. Asli Surat Kuasa Sekretaris KPU Drs. Sabri memberi kuasa kepada Kabag keuangan dan atau pejabat lainnya yang ditunjuk Walikota sebagai ordinator untuk pemindah bukuan dana dari SP2D atas nama kami kedalam rekening tanggal 13 September 2017.
8. Photo Copy Rekening Koran Bank Sulselbar tanggal 11 September 2017 Nomor Rekening: 130-002-000031972-2 Nma Nasabah RPL 054 K[U Kota Makassar.
9. Photo Copy NPWP Bendahara pengeluaran APBD KPU Kota Makassar.
10. Asli surat pernyataan Sekretaris KPU Drs. Sabri menatakan telah menerima dana hibah berupa uang sebesar Rp. 16.675.000.000. untuk penyelenggara pilwalkot tahhun 2018, tanggal 13 September 2017.
11. Asli Pakta Integritas Sekretaris KPU Drs. Sabri menyatakan transparansi dan akuntabilitas penyaluran hibah, tanggal 11 September 2017.
12. Asli Surat Camat Manggala (Drs. Anshar Umar. M.si), Nomor: 505/293.A/KMG/VII/2016 tanggal 22 juli 2016, tentang surat keterangan

Domisili Kantor Camat Manggala Pemkot Kantor KPU berdomisili di kecamatan

13. Asli Berita acara pembayaran Nomor: 00181/BAPBY-PPKD/IX/2017 sebesar Rp. 16.675.000.000. ditanda tangani kepala BPKAD dan Sekretaris KPU tanggal 13 September 2017.
 14. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 74. 1/KPU-MKS025.433481/VII/2016 tentang permohonan permintaan anggaran pilwali Kota Makassar tahun 2018.
 15. Asli Surat Hasil Evaluasi dan Verifikasi usulan Dana Hibah Nomor: 900/1263/BKBP/IX/2016, tanggal 9 September 2016.
 16. Asli Surat Perintah Pecairan Dana (SP2D) Nomor: 00040/SP2D/LS/III/2018, tanggal 7 Maret 2018.
 17. Asli Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 00004/SPM/PPKD/LS/III/2018, tanggal 1 Maret 2017.
 18. Asli Surat Pernyataan Sekretaris KPU Drs. Sabri Menyatakan telah menerima dana hibah berupa uang sebesar Rp. 43.325.000.000 untuk penyelenggaraan pilwalkot tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018.¹¹
- 4.1.5.2 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, penuntut umum mengajukan saksi-saksi yaitu:
1. Saksi JUNAEDA, S.Sos., MM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - 1.1 Saksi sejak tahun 2014 s/d sekarang diangkat sebagai kasubag keuangan BPKAD Kota Makassar berdasarkan surat keputusan Walikota Makassar

¹¹Putusan Nomor:81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, h,217.

Nomor: 821.24.16-2014 sebagai kepala sub bagian keuangan pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah) Kota Makassar dengan struktur PLT Kepala badan Drs. Taslim Rasyid, M.Si (Sekretaris), kasubag Umum dan kepegawaian Haji Mudafir Husain, SE Kasubag keuangan saksi sendiri dan Kasubag Perencanaan ATO.

1.2 Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Walikota Makassar dan Sekretaris KPU Kota Makassar Nomor: 900/00181/NPHD/BKAD/IX/2017 tanggal 11 September 2017 (nilai Hibah uang sebesar Rp.16.675.000.000).

1.3 KPU daerah Kota Makassar mengajukan permohonan permintaan anggaran walikota/wakil walikota kota Makassar tahun 2018 Nomor; 74.1/KPU/Mks-025. 433481/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal permohonan anggaran permintaan anggaran pemilihan walikota/wakil walikota Makassar tahun 2018 terlampir rencana anggaran biaya kebutuhan akan kami serahkan kepada pemeriksa. Kemudian proses pencairan hibah uang mekanisme LS.

1.4 Setelah anggaran permohonan KPU disetujui oleh TAPD dituangkan dalam APBD Kota Makassar, Permintaan Kota mengeluarkan SK walikota Nomor 648/906/Kep/i/2017 tanggal 25 Januari 2017 dan dianggarkan tahun 2017 Rp.16.675.000.000. dalam bentuk belanja hibah dan disepakati dalam bentuk Naska Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) Nomor: 900/00153/NPHD/BPKAD/VII/2017 dan Nomor KPU 147/BA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 isi jumlah dan sumber pembiayaan hibah (1) pemkot menganggarkan hibah kepada KPU Kota Makassar sebesar

Rp.60.000.000.000. untuk kegiatan penyelenggara pemilihan umum walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut: Tahap pertama sebesar Rp.16.675.000.000. tahun 2017 dan Tahap kedua sebesar Rp.43.325.000.000. dianggarkan tahun 2018.¹²

2. Saksi MUHAMMAD YUSUF ACO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

2.1 Untuk pemberian hibah tersebut diberikan secara 2 tahap yang pertama pada tanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp.16.675.000.000. dan yang kedua pada tanggal 7 Maret 2018 Rp. 43.325.000.000. masing-masing di proses di Kota Makassar.

2.2. Pencairan dana hibah tersebut ditransfer ke Bank Sulselbar Cab. Makassar dengan Nomor Rekening 130.002.0000319722 atas nama KPU Kota Makassar.

2.2 KPU Kota Makassar memasukkan dokumen pencarian dana dimana saksi selaku bendahara pengeluaran SKPKD Pemkot Makassar meneliti dokumen yang diajukan oleh KPU Kota Makassar setelah dokumen dinyatakan memenuhi syarat maka saksi membuat surat perintah pembayaran langsung dan surat perintah membayar yang ditanda tangani kepala BPKAD saat itu yang menjabat adalah saudara Drs. ERWIN SYARIPUDDIN HAIJA, M.AK setelah semua dokumen pencarian lengkap maka Pemkot Makassar memindah bukuan rekening KPU Kota Makassar dana hibah tersebut.

¹²Putusan Nomor:81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, h.56.

- 2.3 KPU Kota Makassar sudah menerima keseluruhan dana hibah tersebut berdasarkan adanya bukti Pemindahan dana dari rekening Pemkot Makassar ke rekening Rp. 60.000.000.000.
- 2.4 Sampai sekarang Pemerintah Kota Makassar Khususnya dari BPKAD Pemerintah Kota Makassar belum menerima penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana KPU Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018.¹³
3. ANDI SHAIFUDDIN, S.Pd., MA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- 3.1 Saksi mengetahui ada dana Hibah karena memang sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar harus mengetahui perencanaan sumber dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Makassar tahun 2018 pada Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kota Makassar tahun anggaran 2017 dan tahun 2018.
- 3.2 Saksi menduduki jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar berdasarkan surat keputusan KPU Prov. Sulsel Nomor: 164/Ktsp/KPU-Prov-025/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang pemberentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar saksi akan serahkan kepada penyidik.
- 3.3 Sumber anggarannya bersumber dari APBD Kota Makassar T.A 2017 dan T.A 2018 dengan rincian: Tahap pertama sebesar Rp.16.675.000.000. di T.A 2017; Tahap kedua sebesar Rp.43.325.000.000. di T.A 2018.

¹³Putusan Nomor:81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, h.57.

3.5 Adapun permohonan anggarann belanja hibah Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 kami tuangkan dalam Rekap Anggaran Hibah (Dokumen terlampir) dari rekap tersebut kami ajukan ke pemerintah Kota Makassar untuk ditindak lanjuti setelah mendapat persetujuan rincian nilai hibahnya tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemkot Makassar dengan KPU Kota Makassar tentang pelaksanaan dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 Nomor: 900/00153/NPHD/BPKAD.VII/2017 dan 147/BA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan rincian: Tahap pertama sebesar Rp.16.675.000.000. di T.A 2017 dan Tahap kedua sebesar Rp.43.325.000.000 di T.A 2018.

3.4 Adapun total anggarannya sebesar Rp.60.000.000.000. dengan rincian:

3.4.1 Tahap pertama sebesar Rp. 16.675.000.000 pada tanggal 9 Oktober 2017,

3.4.2 Tahap kedua sebesar Rp.43.325.000.000 pada tanggal 7 Maret 2018.

3.4.3 Adapun rinciannya melalui BANK SULSELBAR A.n KPU KOTA MAKASSAR Jln. Perumnas Raya No. 2 A Kodya Makassar kontak person Drs. Sabri dengan Nomor Rekening: 130.002.000031972.2 rekening koran terlampir.

3.5 Terkait realisasi dana hibah yang diresahkan Pemkot Makassar ke KPU Kota Makassar dalam mendukung kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 sampai sekarang saksi selaku komisioner belum tahu karena dana tersebut dikelolah oleh sekretaris KPU Kota

Makassar dan dapat saksi jelaskan laporan tersebut sudah beberapa kali kami minta selaku komisioner melalui rapat pleno namun sampai sekarang belum diserahkan oleh sekretaris KPU Kota Makassar.

3.6 Saksi tidak tahu persis penyerapannya apakah sudah terserap semua atau tidak karena belum ada laporan dari sekretaris KPU Kota Makassar keanggotaan KPU tetapi yang kami ketahui berdasarkan aduan PKK dan PPS honor mereka belum terbayarkan untuk selama 1 bulan, staf sekretariat 2 dan biaya Iklan kampanye di media tribun timur itu juga belum terbayarkan oleh pihak sekretariat.

3.7 Komisioner KPU Kota Makassar mengadakan rapat pleno ditujukan kepada terdakwa selaku sekretaris KPU Kota Makassar untuk segera membayarkan honor PPK dan PPS namun tidak ada tanggapan, kemudian kami melaksanakan rapat pleno menindak lanjuti tidak adanya tanggapan dari sekretariat memerintahkan kembali sekretaris KPU Kota Makassar untuk membayarkan honor PPK dan PPS membayar jasa Iklan media cetak dan pengadaan logistic sampai sekarang tidak ada realisasi dari pihak sekretariat.

3.8 Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Makassar didukung oleh dana hibah Pemkot Makassar ke KPU Kota Makassar terkait kegiatan sudah terlaksana semua namun dari segi anggaran semua dikelola oleh sekretaris KPU Kota Makassar dalam hal ini terdakwa dan Staf Sekretariat KPU Kota Makassar.

3.9 Penggunaan keuangan tetap dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris sedangkan laporan kegiatan dilaporkan masing-masing divisi melalui Kasubag masing-masing.

3.10 Mengenai tindak lanjut atas ketekoran kas seperti yang saksi jelaskan diatas saksi tidak tahu menahi Cuma kami dari komisioner KPU Kota Makassar beberapa kali rapat pleno untuk memerintahkan sekretaris KPU Kota Makassar yang selaku PPK yang dijabat pada saat itu oleh terdakwa untuk membayarkan honor PPK dan PPS selama 1 bulan dan memerintahkan pembayaran tunggakan Logistik pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar serta pembayaran jasa periklanan.

1.2.1.1 Menimbang, bahwa selanjutnya dihadirkan pula ahli dan telah memberikan keterangan dipersidangan, pada pokoknya:

1. ALI ISHSAN, Ak, CA, CFra. Dibawah sumpah untuk memerikan pendapatnya sesuai dengan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:

1.1 Ahli berkerja di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai koordinator pengawasan bidang investigasi II.

1.2 Ahli memiliki sertifikasi, pendidikan dan pelatihan salah satunya Diklat kompetensi Auditor Forensik/Certified Forensic Auditor.

1.3 Ahli pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penyalahgunaan Dana Hibah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makasar dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 pada bulan Mei-Juni tahun 2019.

1.4 Dugaan penyimpangan yang terjadi adalah:

1.4.1 Terdapat ketekoran kas tunai.

- 1.4.2 Terdapat penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya terdapat penyediaan barang/jasa yang belum dilakukan pembayaran.
- 1.4.3 Terdapat honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungut Suara (PPS) yang belum dibayarkan secara keseluruhan.
- 1.5 Hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- 1.5.1 Dana hibah yang diterima sebesar Rp.60.000.000.000. dari pemerintah Kota Makassar yang dicairkan sebanyak dua tahap yakni pertama Rp.16.675.000.000,- kedua Rp.43.325.000.000.
- 1.5.2 Dari dana hibah sebesar Rp. 60.000.000.000. tersebut terdapat ketekoran kas sebesar Rp.5.508.928.558.
- 1.5.3 Penggunaan Dana Hibah bendahara Nikolas periode Agustus 2017 sampai November 2017 sebesar Rp.270.863.000.
- 1.5.4 Penggunaan dana hibah bendahara Habibi sebesar Rp.1.907.890.000. tidak digunakan sesuai peruntukannya.
- 1.5.5 Dana sebesar Rp.3.695.000.000. yang dipinjam oleh sekretaris KPU sdr. Sabri.
- 1.5.6 Pengadaan barang/jasa yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.411.885.954.
- 1.5.7 Honor PPK, PPS, KPPS, dan PPDP yang dibayarkan Rp. 21.995.250.000. dan belum dibayarkan sebesar Rp.1.340.000.000.
- 1.5.8 Kegiatan Debat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang dilaksanakan PT. Lata Laksana Indonesia, dana

dari kas Rp.300.000.000, namun penyedia menerima Rp.135.000.000.

1.5.9 Kegiatan Debat Penajaman Visi Misi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang dilaksanakan CV. Halun Sparta, dana yang keluar dari kas KPU Rp. 800.000.000, namun penyedia menerima Rp. 50.000.000.

1.6 Kondisi tersebut disebabkan adanya penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukan yang sudah dianggarkan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara.

1.7 Metode perhitungan keuangan Negara yakni:

1.7.1 Menghitung jumlah seluruh jenis penerimaan yang terdiri dari penerimaan dana hibah, penerimaan pajak, penerimaan jasa giro, penerimaan pengembalian dana kelebihan kegiatan, penerimaan akibat selisih pencatatan dan penerimaan sisa dana dari PPK dan PPS dari tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 dikurangi dengan jumlah seluruh jenis pengeluaran dan penyeteroran ke kas Negara dari hasilnya dibandingkan dengan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran Pembantu.

1.7.2 Selisih penerimaan dan pengeluaran tersebut dikurangi dengan pajak yang belum dipungut oleh Bendahara.

1.7.3 Membandingkan pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pihak ketiga dengan realisasi pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga.

1.7.4 Menjumlahkan perbandingan poin 2 ditambah dengan perbandingan poin 3.¹⁴

1.8 Rincian kerugian Negara sebagai berikut:

NO	URAIAN		NILAI (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	KETEKORAN KAS			
	1	Kas di Bendahara		
		a	Penerimaan	
		1	Penerimaan dana hibah	60.000.000.000
		2	Penerimaan Pajak	741.614.737
		3	Penerimaan Jasa Giro	43.261.737
		4	Penerimaan pengembalian	44.784.000
			Kelebihan dana kegiatan	
		5	Penerimaan akibat selisih	2.450.715

¹⁴Putusan Nomor:81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, h.130.

			Pencatatan		
		6	Penerimaan sisa dana dari PPK dan PPS	29.795.858	
			Jumlah Penerimaan		
		b	Pengeluaran		60.861.907.047
		1	Pengeluaran Definitif	23.614.320.278	
		2	Transfer ke Penyedia barang/jasa	1.710.400.000	
		3	Transfer ke PPK dan PPS	29.210.495.500	
		4	Setoran Perpajakan	434.302.324	
		5	Penyetoran Jasa Giro	34.104.108	
		6	Setoran ke kas Negara atas kelebihan dana kegiatan	13.580.000	
		7	Setoran akibat selisih pencatatan	2.450.715	

			Jumlah Pengeluaran		55.019.652923
		c	Saldo kas di bendahara (a-b)		5.842.254.124
	2		Saldo Kas		
		1	Saldo Kas Tunai		
		2	Saldo Bank	31.620.898	
		3	Jumlah saldo kas yang tersedia		31.620.898
		4	Ketektoran kas sebelum pajak (2-1c)		(5.810.633.228)
		5	Pajak belum dipungut /masih direkanan		301.704.668
		6	Ketektoran kas setelah pajak (4-5)		(5.508.928.558)
B			Pembayaran Kepada Pihak Ketiga		
	1	a	Pembayaran kegiatan debat kepada PT.Tata	(300.000.000)	

			Laksana Indonesia		
		b	Jumlah yang diterima	135.000.000	
		C	Selisih pembayaran ke pihak ketiga		(165.000.000)
	2	a	Pembayaran kegiatan penajaman visi misi kepada cv. Halun Sparta	(800.000.000)	
		b	Jumlah yang diterima	50.000.000	
		c	Selisih pembayaran kepada pihak ketiga		750.000.000
	C		Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A+B)		(6.423.928.558)

4.1.5.3 Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Oktober 2017 anggaran dari pemerintah kota masuk kerekening Bank Sulselbar Nomor: 130.002.0000319 72-2 atas nama nasabah RPL KPU Kota Makassar sebesar Rp.16.675.000.000.
2. Informasi dari bendahara sdr. JUNITA MADING bahwa dana sebesar Rp.16.675.000.000 masuk kerekening KPU Kota Makassar (Rekening penampungan langsung) Bank Sulselbar Nomor: 130-002-00003-1972-2,

terdakwa bersama komisioner membicarakan untuk rapat pleno kebutuhan anggaran per Divisi dan ditetapkanlah hari untuk rapat pleno semua anggaran tahapan dikelolah oleh Divisi masing-masing yang dibantu oleh Kasubag dan staf masing-masing untuk melaksanakan kegiatan tahapan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan aturan akan diproses pencairannya melalui pokja pengelolaan keuangan.

4. Terdakwa menjabat sebagai PPK dan Bendahara sdr. HABIBI Menjabat sejak tanggal 2 Januari 2018.
5. Terdakwa melakukan serah terima dan bendahara lama kepada bendahara baru dengan menyerahkan dokumen berupa: a. Rekening, b. cek, c. Laporan Realisasi Anggaran.
6. Bukti pengeluaran dalam Non budget (tidak ada dalam RAB) namun tidak dapat membuktikan, nanti setelah ada pemeriksaan inspektorat KPU R.I baru terdakwa ketahui bahwa ada pengeluaran Rp.483.000.000 dari bendahara lama.
7. Terdakwa mengajukan permohonan melalui Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor: 62/P.KWHM.03.1-SD/731/KPU-Kot/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 Perihal Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Pelaksanaan Pilwalkot tahun 2018 tahap kedua sebesar Rp.43.325.000.000 dilampiri rencana anggaran tahap kedua sebesar Rp.43.325.000.000. kemudian terdakwa diminta laporan realisasi penggunaan anggaran oleh BPKAD Kota Makassar untuk diverifikasi oleh Tim BPKAD yang terdiri dari

Keuangan, Badan Kesbangpol, dan Bappeda Kota Makassar setelah di periksa dan dianalisis oleh Tim.

8. Terdakwa menandatangani Administrasi pencairan anggaran tahap kedua pemilihan walikota dan wakil walikota Makasar tahun 2018 yang bersumber dari dana hibah pemerintahan Kota Makassar.
9. Dana sesuai kwitansi tidak langsung masuk, nanti pada tanggal 7 Maret 2018 sesuai rekening Koran masuk Rekening Bank Sulselbar atas nama Nasabah RPL 054 KPU Kota Makassar sebesar Rp.43.325.000.000.
10. Pencairan berdasarkan hasil keputusan rapat pleno komisioner berdasarkan tahap kemudian di sepakati berdasarkan tahapan, kemudian disepakati untuk membiayai tahapan segala sesuatu yang berhubungan dengan pencairan anggaran komisioner mengadakan rapat pleno yang melibatkan para kasubag dan Tim pengelolaan keuangan dengan mendasari peraturan KPU Nomor:43/KPTS/KPU tahun 2018 tentang standar kebutuhan barang dan jasa dan honorarium untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota peraturan KPU Nomor:44KPTS/KPU tahun 2016 tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan barang dan jasa dan honorarium pelaksanaan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota, peraturan KPU Nomor:80/KPTS/KPU tahun 2017, peraturan KPU Nomor:81/KPTS/KPU tahun 2017 dan keputusan KPU Nomor:88/KPTS/KPU tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pengelolaan penyaluran dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana

hibah untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikkota.

11. Terdakwa mempedomani peraturan tersebut setelah mempertimbangkan hasil pleno komisioner selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berkonsultasi dengan pengolahan keuangan untuk membuat administrasi pencairan sesuai dengan kebutuhan tahapan per-divisi yang dibantu oleh setiap kasubag dan staf masing-masing setelah memverifikasi berkas laporan pertanggung jawaban.
12. Bukan terdakwa yang membuat memo dan bukan terdakwa tanda tangani dan tidak menerima uangnya kalau terdakwa memo pasti paraf.
13. Memo yang terdakwa buat dengan terdakwa paraf tetapi tidak ada kaitan dengan pembicaraan tersebut diatas, uangnya terdakwa serahkan kepada sdr. ABDUL MUIS dari CV UTE UTAMA untuk pembayaran pembangunan media centre KPU disaksikan oleh sdr HABIBI.
- 1.5 Terdakwa tanda tangani semua cek untuk pembiayaan tahapan yang sedang dan akan berlangsung dan keterangan bahwa saya menggunakan uang untuk pribadi tidak benar ngawur.
- 1.6 Terdakwa terdesak kasus pengembangan media centre dan dibenarkan didalam dana hibah/bansos bahwa dana pilkada bisa digunakan untuk pembangunan fisik karena sangat mendesak terdakwa menggunakan dana sebesar kurang lebih Rp.1.135.000.000.
- 1.7 Setelah diperlihatkan beberapa Surat Disposisi di persidangan, oleh terdakwa menerangkan bahwa disposisi tersebut bukan terdakwa yang menulisnya, lalu memerintahkan saksi Habibi untuk melaksanakan perintah tersebut.

1.8 Terdakwa sama sekali tidak pernah memegang uang, akan tetapi yang memegang uang adalah saksi Habibi yang merupakan Bendahara Pengeluaran KPU Kota Makassar.

Uraian pembuktian diatas, dari pembuktian barang bukti, pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa yang ternyata bersesuaian. Maka dari itu dapat disimpulkan adanya fakta hukum. Melihat susunan dari dakwaan penuntut umum terdapat dakwaan primair dan dakwaan subsidair, maka dari itu yang harus di pertimbangkan dan di buktikan pertama yaitu dakwaan primair kemudian selanjutnya dakwaan subsidair.

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No 21 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
3. Secara melawan hukum;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;
5. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Bahwa pada pasal 2 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan Pegawai Negeri, sedangkan Pasal 3 ditujukan pada mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri. Pada pasal 3 dengan kata-kata menyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menunjukkan bahwa delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. Mengingat bahwa terdakwa disamping sebagai seorang sekretaris juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Daerah Kota Makassar.

Subsida: perbuatan terdakwa dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan Tujuan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi; Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian.
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan.

6. Telah Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut.

Beberapa pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut:

2.3.1.3 Hal-hal yang memberatkan:

2.3.1.3.1 Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,

2.3.1.3.2 Perbuatan terdakwa sebagai Sekretaris KPU Kota Makassar telah merugikan keuangan Negara.

2.3.1.4 Hal-hal yang meringankan:

2.3.1.4.1 Terdakwa bersikap sopan di persidangan,

2.3.1.4.2 Terdakwa belum pernah dihukum,

2.3.1.4.3 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,

2.3.1.4.4 Terdakwa punya tanggungan keluarga.¹⁵

Tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah semata-mata sebagai balas dendam tetapi juga untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan pemidanaan ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi terdakwa agar tidak mengulagi perbuatannya tersebut. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan yang dalam teori relatif memandang bahwa hukum seperti itu bisa bermanfaat. Manfaat itu ditujukan kepada pelaku, misalnya untuk membuat pelaku menjadi lebih baik, sehingga ia tidak mengulangi perilakunya

¹⁵Putusan Nomor:81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks, h.213.

sendiri, dan juga ditujukan untuk dunia, yaitu mencegah orang lain melakukan perilaku yang serupa.¹⁶

Pasal yang didakwakan penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang dapat bersifat kumulatif, berupa pidana penjara dengan pidana denda, sehingga terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan. Oleh karena itu terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan. Karena dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan.

4.1.6 Isi Amar Putusan Pengadilan

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 4.1.6.1 Terdakwa Drs. Sabri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55

¹⁶Irfan Adriansyah, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), h.156.

ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair,

- 4.1.6.2 Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut,
- 4.1.6.3 Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar,
- 4.1.6.4 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Drs. Sabri, tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 Tahun dan 6 Bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 4 Bulan,
- 4.1.6.5 Menghukum terdakwa Drs.Sabri untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 6.423.928.558,- (enam milyar empat puluh dua ribu tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Penadilan yang telah memperoleh kekuatan ukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang uuntuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda terpidana tidak mencukupi maka akan diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
- 4.1.6.6 Menetapkan masa penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
- 4.1.6.7 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 4.1.6.8 Menetapkan barang bukti berupa :

4.1.6.9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).¹⁷

4.1.7 Analisis Unsur Pasal 3 UU TIPIKOR

Berdasarkan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks, bisa dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidiar yaitu pada pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

penulis menilai bahwa dakwaan Primair tidak tepat diterapkan pada Terdakwa karena tidak terbukti, di karenakan perbuatan terdakwa selaku Sekeretaris dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang karena jabatannya melakukan penyalahgunaan wewenang, bukan termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 1 UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 1999, akan tetapi perbuatan melawan hukum menyalahgunakan wewenang telah diatur pada pasal 3 UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun unsur-unsur yang dikenakan terdakawa pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang

¹⁷Putusan Nomor 81/PIS-SUS-TPK/2019/PN MKS, h.239.

Setiap orang berarti siapa yang menjadi Subjek hukum, dalam hal ini perorangan atau termasuk perusahaan. Bahwa terdakwa dihadapan majelis hakim dalam persidangan mengaku dirinya bernama Drs. Sabri yang setelah melalui pemeriksaan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta keteranganya sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Hakim Andi Syukur Syahrir, S.H., M.H.¹⁸ Sehingga disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa di surat dakwaan. Hal ini menunjukkan unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Arti kata "dengan tujuan" berarti dipahami sebagai niat, keinginan atau tujuan, yaitu keinginan memanfaatkan diri sendiri, orang lain atau perusahaan. Pada arti kata, "keuntungan" berarti mendapatkan keuntungan atau kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, isi pasal ini tidak mempersoalkan siapa yang diuntungkan, apakah diri sendiri atau orang lain atau sebuah perusahaan, karena unsur-unsur pasal ini adalah alternatif, Artinya point utama pasal ini apabila telah terpenuhi unsur keuntungan, baik itu untuk diri sendiri, orang lain atau perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perilaku terdakwa sejalan dengan fakta yang ada Di persidangan, kesaksian dari para saksi, saksi ahli dan barang bukti. Terdakwa bertindak sebagai sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menguntungkan dirinya sendiri dengan memakai dana tanpa mempedomani ketentuan KPU Nomor:88/Ktsp/KPU/2016. Dengan rincian sebagai berikut:

- 4.1.7.1 Meminta uang ke bendahara sebesar Rp.1.360.000.000,-,
- 4.1.7.2 Memakai uang sebesar Rp.2.325.000.000 tanpa pendukung

¹⁸Andi Syukri Syahrir, Pengadilan Negeri Makassar, 22 September 2020.

4.1.7.3 Memakai uang untuk tiket, biaya hotel, makan minum dan akomodasi perjalanan serta kebutuhan pribadi sebesar Rp.1.907.890.000. Sehingga terjadi ketekoran kas sebesar Rp.5.508.928.558,

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sudah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Penggunaan izin secara hati-hati merupakan faktor kunci dalam efektivitas organisasi. Selanjutnya yang dimaksud kekuasaan adalah seperangkat hak yang melekat pada jabatan yang digunakan pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Maka dari itu jabatan digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan peluang atau kesempatan.

Dengan demikian bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa selaku sekretaris KPU, Pejabat Penggunaan anggaran/barang pada KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 tahun anggaran 2017 dengan menggunakan kewenangannya telah menggunakan dana pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk kegiatan yang tidak ada dalam Rancangan Anggaran KPU Kota Makassar.dengan rincian sebagai berikut:

1. Meminta uang ke bendahara sebesar Rp.1.360.000.000,-,

2. Memakai uang sebesar Rp.2.325.000.000 tanpa pendukung
3. Memakai uang untuk tiket, biaya hotel, makan minum dan akomodasi perjalanan serta kebutuhan pribadi sebesar Rp.1.907.890.000. Sehingga terjadi ketekoran kas sebesar Rp.5.508.928.558,
4. Pembayaran yang belum dibayarkan kepada PT.Lata Laksana Indonesia untuk kegiatan debat pasangan calon walikota dan wakil walikota sebesar Rp. 165.000.000,
5. Pembayaran yang belum dibayarkan kepada CV.Halun Sparta untuk kegiatan penajaman visi misi bakal calon walikota dan wakil walikota sebesar Rp. 750.000.000.

Akibatnya kerugian keuangan Negara mencapai sebesar Rp.6423.928.558.

Dengan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Keuangan negara yang dimaksud mengacu pada segala bentuk kekayaan negara yang terpisah atau tidak terpisahkan, termasuk semua bagian kekayaan negara, serta semua hak dan kewajiban yang timbul dari penguasaan, pengelolaan dan tanggung jawab instansi pusat, tingkat daerah dan tunduk pada penguasaan, pengelolaan, dan tanggung jawab badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah menyertakan modal negara, yayasan, badan hukum, dan perusahaan atau persahaan yang termasuk pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Maksud dari kata merugikan adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dalam hal ini yang dimaksud merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengukur apakah perbuatan terdakawa dapat di kualifikasikan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Penulis menjelaskan fakta hukum yang ada di persidangan melalui putusan nomor:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks sebagai berikut:

1. Dana hibah yang diterima sebesar Rp.60.000.000.000. dari pemerintah Kota yang dicairkan sebanyak dua tahap, yaitu:
 - 1.1 Sebesar Rp.16.675.000.000.
 - 1.2 Sebesar Rp.43.325.000.000.
2. Dari dana hibah sebesar Rp.60.000.000.000, tersebut terdapat ketekoran kas sebesar Rp.5.508.928.558.
3. Penggunaan dana hibah Bendahara Nikolas periode Agustus 2017 Sampai November 2017 Sebesar Rp.270.863.000.
4. Penggunaan dana hibah Bendahara Habibi sebesar Rp.1.907.890 tidak digunakan sesuai peruntukannya.
5. Dana yang dipinjam oleh Sekretaris KPU sebesar Rp.3.695.000.000.
6. Penggunaan barang/jasa yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.411.885.954.
7. Honor PPK,PPS, KPPS, dan PPDP yang dibayarkan Rp.21.995.250.000. dan belum dibayarkan sebesar Rp.1.340.000.000.

8. Kegiatan debat calon walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 yang dilakukan PT. Lata Laksana Indonesia, dana dari kas Rp.300.000.000, namun penyedia menerima Rp.135.000.000.
9. Kegiatan debat penajaman visi misi bakal calon walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 yang dilaksanakan CV. Halun Sparta, dana yang keluar dari kas KPU Rp.800.000.000, namun penyedia menerima Rp.50.000.000.

Kondisi tersebut disebabkan adanya penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukkan yang sudah dianggarka sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP, penulis merincikan sebagai berikut:

1. ketekoran kas sebesar Rp.5.508.928.558,
 - 1.1 Meminta uang ke bendahara sebesar Rp.1.360.000.000,-,
 - 1.2 Memakai uang sebesar Rp.2.325.000.000 tanpa pendukung
 - 1.3 Memakai uang untuk tiket, biaya hotel, makan minum dan akomodasi perjalanan serta kebutuhan pribadi sebesar Rp.1.907.890.000.
2. Total selisih pembayaran kepada pemberi jasa sebesar Rp.915.000.000. dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1 Selisih pembayaran kepada PT.Lata Laksana Indonesia untuk kegiatan debat pasangan calon walikota dan wakil walikota sebesar Rp. 165.000.000,
 - 2.1 Selisih pembayaran kepada CV.Halun Sparta untuk kegiatan penajaman visi misi bakal calon walikota dan wakil walikota sebesar Rp. 750.000.000.

Dari ketekoran kas yang di jumlahkan dengan total selisih pembayaran pemberi jasa merupakan keseluruhan kerugian Negara yaitu sebesar Rp.6.423.928.558.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa terdakwa sudah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.6.423.928.558, sehingga dengan demikian unsur “merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Melihat unsur ini bahwa penulis berdasar pasal 55 ayat 1 ke-1 yaitu pelaku dari perbuatan pelaku yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat rumusan dengan tiga bentuk pernyataan, yaitu:

1. Yang melakukan (*pleger*)
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Bahwa bentuk pernyataan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa adalah yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana korupsi dengan saksi (Bendahara Habibi) bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa Drs.Sabri dan saksi Bendahara Habibi dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikkota Makassar tidak mempedomani RAB Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.6.423.928.558.

Bahwa ketekoran kas tersebut oleh karena:

1. Saksi Habibi menyerahkan kepada terdakwa uang KPU Kota Makassar sebesar Rp.1.360.000.000.
2. Saksi Habibi menyerahkan Uang sebesar Rp.2.325.000.000. dan oleh terdakwa Drs.Sabri tidak memberikan bukti kwitansi atas pemberian uang tersebut.
3. Saksi Habibi menyerahkan Uang sebesar Rp.1.907.890.000. untuk tiket, biaya Hotel, makan minum, akomodasi perjalanan serta kebutuhan pribadi terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, ternyata bukan hanya terdakwa Drs. Sabri yang melakukan tindak pidana korupsi namun juga saksi Habibi juga ikut terlibat. Sehingga penulis berpendapat bahwa unsur “sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

6. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Unsur ini merupakan rumusan pasal 64 ayat 1 KUHP yang didalam hukum pidana dikenal sebagai perbuatan berlanjut, dimana terdapat lebih dari satu perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku dan perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai

hubungan satu sama lain yang ditandai dengan perbuatan yang berwujud sama, serta dalam kurun waktu yang tidak lama.

Berdasarkan uraian diatas, ternyata terdakwa Drs. Sabri dan Saksi Habibi dalam melaksanakan kegiatan KPU Kota Makassar untuk kegiatan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar di haruskan mempedomani Keputusan KPU Nomor:88/Ktsp/KPU/2016, namun mereka tidak mempedomaninya sehingga terjadi ketekoran kas sebesar Rp.5.508.928.558, dan selisih pembayaran kepada dua pemberi jasa yaitu kepada PT. Lata Laksana Indonesia sebesar Rp.165.000.000. dan CV. Halun Sparta sebesar 750.000.000. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.423.928.558.

Berdasarkan hal tersebut, sangat tergambar jelas bahwa terdakwa bersama saksi Habibi sudah melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali, yang dilakukan melebihi dari kewenangannya sehingga mengakibatkan anggaran dana tersebut disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Sehingga penulis berpendapat bahwa hal tersebut terus dilakukan secara berlanjut, sehingga dengan demikian unsur “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menurut berdasarkan pendapat hakim dalam mengadili perkara tersebut dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:88/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks dibenarkan atas dasar hukum, telah memenuhi unsur delik pada Pasal. 3 UU RI No.20 Tahun 2001

tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya di bebaskan dari segala tuntutan hukum, oleh Majelis Hakim dikesampingkan karena melihat fakta-fakta hukum diatas bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga dana hibah tersebut disalahgunakan.

Atas dasar itulah, setelah menyelidiki, menghormati dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Penulis menilai beratnya kejahatan tersebut serta mengingat ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 20 tahun 2001 terkait dengan amandemen Undang-Undang No 30 tahun 1999 perubahan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi menetapkan bahwa harta yang di peroleh adalah sama. Kemudian, tergugat dikenakan denda 6.423.928,558 rupiah untuk pembayaran utang tersebut.

Terkait hukuman terdakwa menurut penulis dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000. itu rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang mengadili langsung mengatakan sebagai berikut:

Hukuman tersebut telah sesuai dengan yang didapatkan terdakwa kerana dengan melalui pertimbangan sebagai berikut:

1. Hal yang memberatkan
 - 1.1 Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi

- 1.2 Perbuatan terdakwa sebagai Sekretaris KPU Kota Makassar telah merugikan keuangan Negara.
2. Hal yang meringankan:
 - 2.1 Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - 2.2 Terdakwa belum pernah dihukum
 - 2.3 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 - 2.4 Terdakwa punya tanggungan keluarga.¹⁹

Tujuan dari hukuman bukan sekedar balas dendam, tetapi juga mendukung pelaku kejahatan secara layak di masyarakat dan diharapkan hukuman ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Dari analisis penulis tersebut bahwa setiap unsur yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait dengan perubahan atas keputusan nomor 31 tahun 1999 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hakim dengan segala kewenangannya dapat memutus perkara dengan keyakinannya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain dengan melihat alat bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Kebebasan hakim didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”²⁰

Dalam memahami kebebasan hakim. Hakim tidak secara mutlak memutus perkara dengan sesuka hatinya, hakim harus bersumber pada ketentuan KUHP,

¹⁹Andi Syukri Syahrir, Pengadilan Negeri Makassar, 22 September 2020.

²⁰Sigit Sapto Nugroho, *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani* (Uwais Inspirasi Indonesia: Jawa Timur, 2019), h. 40.

peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya, dan hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup.

4.2 Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dalam korupsi penyalahgunaan wewenang pada putusan:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks

4.2.1 Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam adalah wahyu dari Allah SWT yang dijadikan aturan atau pedoman dalam pengelolaan kehidupan manusia dalam keluarga, komunitas dan bangsa. Tidak ada aspek yang diabaikan (tidak diatur). Aturan atau konsep "mengikat" bagi semua orang yang mengaku sebagai Muslim. Pada ranah pemikiran hukum Islam belum ada pembahasan khusus yang membahas perihal korupsi. Pada konteks hukum Islam secara universal, perilaku korupsi merupakan suatu kejahatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Walaupun belum ada dalil secara khusus yang berbicara masalah korupsi, akan tetapi korupsi diistilahkan sebagai ijthiat hukum. Pada prakteknya terdapat jarimah yang dapat menyerupai bentuk-bentuk korupsi. Misalnya, *Jarimah Ghulul* (penggelapan), *Jarimah Risywah* (penyuapan), *Jarimah Al-Maks* (pungutan liar).²¹

1. Ghulul

Kata *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalla-yaghullu* yang artinya *khana fi al-magham wa ghairihi* (pengkhianatan dalam situasi distribusi rampasan perang atau dalam harta-harta lainnya). Istilah *ghulul* awalnya terbatas pada penggelapan atau kecurangan dan pengkhianatan jahar, akan tetapi kemudian berkembang menjadi tindakan kecurangan dan pengkhianatan lainnya, seperti penggelapan harta baitul mal, harta Negara, harta zakat dan lain-lain.²²

²¹Fazzan, *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif hukum pidana Islam* (Jurnal Ilmiah Islam Nusantara Vol.14 No.2,2015), h. 150.

²²Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, Abbas Mansur Tamam, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam*, (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8, No. 1, 2020), h. 58.

Adapun dalil yang bisa menjelaskan perilaku ghulul terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S: Ali-Imran [3]: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُجَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan kaum musyrikin. Lalu ada seorang (orang munafik) mengatakan barangkali nabi yang mengambilnya.²³

Bagaimana mungkin seorang nabi yang memiliki sifat amanah melakukan pengkhianatan terhadap urusan harta rampasan perang. Hal yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi, apalagi yang dimaksud itu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, sebagai ummat Nabi Muhammad SAW juga tidak wajar bila melakukan pengkhianatan.

2. Risywah (penyuapan)

Secara terminologis dijelaskan oleh para ulama, diantaranya al-shan'ani yang menjelaskan korupsi sebagai upaya untuk memproleh suatu dengan menawarkan sesuatu. Juga rumusan Rawas Qala'arji bahwa risywah adalah memberikan sesuatu untuk membatalkan kebenaran dan mewujudkan kejahatan. Risywah juga dimaknai sebagai memberikan sesuatu kepada hakim untuk mendapatkan kepastian hukum seperti apa yang dia inginkan. Beberapa hadist yang berisi larangan risywah meliputi:

²³Al-Qur'an AL-Karim Terjemahannya Departemen Agama RI, (CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2013), h. 71.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

"Diceritakan dari Ahmad Ibn Yunus, diceritakan Ibn Abi Dzi'b, dari Harits Ibn Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah Ibn Umar, "Rasulullah melaknat penyuaap dan yang menerima suap". (H.R. Abu Daud).²⁴

3. *Al-Maks* (pungutan liar)

Al-Maks merupakan salah satu bentuk dari kata kerja *makasa-yamkisu* ini berarti pajak konsumsi, menekan harga dan zhalim. *Al-Maks* juga bisa diartikan menunjukkan arogansi orang atau system di rezim yang kuat sehingga dapat melegalkan aturan menjadi satu sisi menguntungkan dari pihak berwenang, namun disisi lain merugikan para pihak yang diatur, dalam hal ini pedagang dan pebisnis.²⁵ Adapun dalil yang mengharamkan tindakan *al-Maks* (pungutan liar), seperti firman Allah SWT dalam Q.S al-Syurah ayat: 42.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa Hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.²⁶

²⁴Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, *Ulil Amri Syafri, Abbas Mansur Tamam, Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam*, h. 61.

²⁵Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, *Ulil Amri Syafri, Abbas Mansur Tamam, Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam*, h. 65.

²⁶Al-Qur'an *AL-Karim Terjemahannya Departemen Agama RI* (CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2013), h. 487.

Jarimah Ghulul adalah pengkhianatan terhadap pengelolaan harta atau benda yang diberikan tanggung jawab kepadanya.²⁷ Dari bentuk-bentuk *jarimah ghulul*, *jarimah risywah*, dan *jarimah al-Maks* yang bisa diqiyaskan kedalam unsur korupsi yang dialami oleh terdakwa Drs. Sabri adalah *jarimah ghulul*. *Ghulul* merupakan penyalahgunaan harta benda Negara. Karena barang rampasan perang, juga dapat digolongkan sebagai milik Negara. Pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah *ghanimah* dan *ghulul* itu juga merupakan pengkhianatan terhadap pejabat yang bersangkutan.²⁸

Penulis menghubungkan *ghulul* (penggelapan) harta rampasan perang dengan dana hibah pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar dalam kasus terdakwa Drs. Sabri selaku sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, kemudian selaku kuasa pengguna anggaran/barang dan atau pejabat pelaksana tugas pengguna anggaran/barang pada komisi pemilihan umum kabupaten/kota se-sulawesi selatan, dan pejabat pembuat komitmen (atasan bendahara) pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 tahun anggaran tahun 2017 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menggunakan dana hibah calon pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 untuk kegiatan yang tidak ada dalam Rancangan Anggaran KPU Kota Makassar.²⁹ Maka dari itu korupsi dana hibah yang dilakukan oleh Drs. Sabri dapat dikategorikan sebagai *jarimah ghulul*.

²⁷Syaikh Sulaiman Ahmanad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2013), h. 731.

²⁸Fazzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14. No. 2, 2015), h. 165.

²⁹Putusan Nomor:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks, h. 194.

4.2.2 Pemberian Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam.

Sanksi sangat penting dalam rangka penegakan peraturan hukum. Sehebat apapun produk hukum tanpa sanksi atau denda tidak memiliki kekuatan yang kuat. Karena indikator ditaatinya hukum atau regulasi tergantung pada beratnya sanksi. Lebih spesifik lagi apakah sanksi ditegakkan atau tidak.

4.2.2.1 Adapun tujuan adanya pemberian sanksi ada tiga:

1. Bersifat Preventif yaitu agar seseorang berfikir dan menyadari konsekuensi yang akan dialami jika melakukan tindakan jarimah.
2. Bersifat Edukatif yaitu agar seseorang memperbaiki diri atau menjauhkan diri dari jarimah dengan pertimbangan dijatuhkan hukuman yang setara dengan tindakannya.
3. Bersifat Adil yaitu penciptaan rasa keadilan.

Tujuan pemberian sanksi ini sesuai dengan pertimbangan hakim yang terdapat pada berkas perkara putusan:81/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks, yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah semata-mata sebagai balas dendam tetapi juga untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan pemidanaan ini mejadikan pelajaran yang berharga bagi terdakwa agar tidak mengulagi perbuatan tersebut.³⁰

Hukum pidana Islam memiliki tiga klasifikasi hukuman sesuai dengan jenis jarimah yang dilakukan. Pertama, *jarimah hudud* yaitu jenis hukuman yang sudah diatur sebelumnya kuantitas hukumannya, kedua *jarimah qishas/diat* hukuman yang setimpal sesuai dengan jarimah yang dilakukan, dan ketiga *jarimah ta'zir* kualitas hukuman di tentukan oleh penguasa.

³⁰Putusan Nomor:81/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks, h. 213.

Jarimah ta'zir memiliki tiga jenis kriteria, yaitu: pertama perbuatan tersebut disyariatkan hukuman hudud, tetapi karena tidak memenuhi syarat maka, hukuman hudud tidak terlaksana, misalnya apabila terdapat seseorang yang mencuri tetapi tidak mencapai nisab harta yang dicurinya maka tidak dikenakan jarimah hudud, kedua tindakan diharuskan mematuhi hukum hudud, tetapi ada kendala mematuhi hukum. Misalnya anak mencuri satu atau lebih harta benda ayahnya, maka hukuman potong tangan tidak di berlakukan karena adanya hubungan genetik, dan ketiga pelanggaran tidak ditentukan oleh semua jarimah hudud, qishash/diat.³¹

Korupsi penyalahgunaan wewenang pada Putusan Nomor: 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks, termasuk kedalam kelompok jarimah ta'zir. Sehingga semua ketentuan hukuman termasuk jenis, bentuk dan jumlah telah diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini *qadhi* (hakim). Sebagaimana yang terdapat pada amar putusan nomor:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks terdakwa di vonis dengan hukuman:

1. menyatakan terdakwa Drs. Sabri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs.Sabri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.Sabri, tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan
5. Menghukum terdakwa Drs.Sabri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.423.928.558, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan

³¹ Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, (Fakultas Hukum Universitas Surakarta Vol. 8 No.1 2014), h. 8.

- lelang untuk menutupi uang pengganti, apabila harta benda terpidana tidak mencukupi maka akan diganti pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.³²

Menurut Wahhab Az-Zuhaili, hukuman Ta'zir dibagi menjadi lima kategori, yaitu hukuman penghinaan, pemukulan, kompensasi dan kematian. Hal ini dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan tingkat kejahatannya dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan penegakan hukum. Korupsi ringan dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan, seperti hukuman celaan dan penahanan, sedangkan kasus korupsi skala besar harus diukum mati. mengenai penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia, menurut Azmadi Azara, halt tersebut tidak bisa ditegakkan karena hukuman ta'zir hanya bisa dijalankan di negara Islam, dan Indonesia sendiri bukan negara Islam. Namun dilihat dari beberapa jenis dan bentuk hukuman ta'zir dalam Islam, maka tiga hukuman bagi pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah: 1). hukuman mati, 2). penjara, dan 3). hukuman ganti kerugian.³³ Itu menandakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah mengadopsi hukum pidana Islam (jinayah).

Menetapkan tindakan harus memiliki kebijaksanaan atau tujuan. Tujuan tersebut dapat dilihat pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang merumuskan hukum berdasarkan Maqashid al-Syariah. Adapun tujuan Maqashid al-Syariah yang ingin dicapai dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Bermanfaat bagi manusia baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat.
- 2) Menghindari bahaya, baik di dunia ini maupun di akhirat.³⁴

³²Putusan Nomor:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks, h. 214-215.

³³Muhammad Rezi, Sefri Auliya, *Kontekstualitas Korupsi Dalam al-Qur'an* (Tajdid Vol.22 No. 2, 2019), h. 150.

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),h.233.

Berdasarkan tersebut diatas terdapat 5 (lima) pokok maslahat yang perlu dilindungi, yaitu:

- (1) Memelihara agama
- (2) Memelihara jiwa
- (3) Memelihara akal
- (4) Memelihara keturunan
- (5) Memelihara kekayaan

Segala sesuatu yang dapat melindungi kelima hal utama tersebut disebut maslahat, dan apapun yang merusak kelima hal utama tersebut dianggap mudarat (kebalikan dari maslahat).³⁵

Berdasarkan hal tersebut, sehingga penentuan hukuman bagi pelaku koruptor harus mengacu pada tujuan *maqashid asy-Syari'ah* dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi lingkungan dan serta situasi kondisi koruptor. Hukum yang Allah SWT yang telah ditetapkan melalui wahyu yang ditulis dalam bentuk Al-Qur'an harus ditaati bersama sebagai cara untuk memberi mamfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Tujuan utama *maqashid al-Syariah* adalah menjaga dan melindungi umat manusia. Perlindungan ini sebagaimana dirumuskan oleh para ulama menjadi lima tujuan, yaitu perlindungan agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh nafs*), perlindungan pikiran/akal (*hifzh aql*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*).

Menurut M. Cholil Nafis, bahwa paling tidak terdapat tiga macam tindak pidana korupsi, yaitu:

³⁵Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2006), h.122.

1. Tindak pidana yang berdampak pada hilangnya uang Negara, sehingga tindak pidana korupsi yang serius akan memperlebar jurang social-ekonomi dan menghilangkan keadilan.
2. Korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga Negara dan regulasi keuangan Negara. Negara yang korup akan menyebabkan kemiskinan dan ketidaktahuan/kebodohan.
3. Kejahatan korupsi merusak kehormatan dan keselamatan generasi penerus. Penemuan bahwa Indonesia adalah Negara terkorup, semakin mengikis kebanggaan kita sebagai sebuah Negara.

Berdasarkan hal tersebut, korupsi melanggar tujuan *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga Jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).³⁶

Kasus korupsi dana hibah yang dilakukan oleh sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar adalah kategori korupsi sedang sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk mengebalikan keuangan negara yang di korupsi terdakwa sebesar Rp. 6.423.928.558-, sehingga di dibebankan Uang Pengganti maka yang dilindungi yaitu harta Negara atau perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan pada pertimbangan hakim yang meringankan hukuman terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga dan punya tanggungan terhadap keluarga. Berdasarkan kemaslahatan tersebut sehingga yang dilindungi yaitu jiwa (*al-nafs*), sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.

³⁶Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem peradilan TIPIKOR Terpadu di Indonesia*, h.32.